



PUTUSAN

Nomor : 224/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Ujung No. 135 Rt. 04 Rw.02 Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 224/PID.SUS/2013/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam Tingkat Banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.Plw, tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 NO. REG. PERK : PDM-47/PKLCI/006/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa la terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Pos I Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20.30 wib saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Arixon Indra (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di jalan lintas timur tepatnya didepan



pos I PT. RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah mendapat informasi tersebut dan ciri-ciri tersangka yang sama dengan target saksi bahwa dua orang target tersebut adalah seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon melakukan pengintaian didepan pos I tersebut dan tidak beberapa lama saksi dan saksi Erixon melakukan pengintai saksi melihat seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon menghampiri terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter dari kaki terdakwa dan setelah itu saksi Sutopo dan saksi Erixon langsung mengamankan terdakwa sedangkan laki-laki yang beradadekat terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sutopo mengatakan kepada terdakwa "apa itu yang kamu jatuhkan" namun terdakwa hanya diam saja setelah itu saksi Sutopo menyuruh terdakwa mengambil bungkus tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya, setelah disuruh kembali oleh saksi Sutopo akhirnya terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil bungkus tersebut berbentuk plastik bening les merah yang isinya narkotika jenis shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi Sutopo dan saksi Erixon " ini bukan punya saya pak, ini milik Sdri. Lina yang menitipkannya kepada saya" setelah itu saksi Erixon menanyakan dimana Sdr. Lina tersebut dijawab terdakwa " itu pak cewek yang sedang nelpon tadi pak yang langsung kabur pada saat bapak menangkap saya" setelah itu saksi Sutopo memanggil warga setempat saksi Anto Simatupang Als Anto dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang warna hitam coklat bermotif bulat-bulat milik terdakwa saat itu saksi Anto Simatupang memegang senter untuk penerangan pengeledahan tas terdakwa tersebut dan ditemukan didalam tas tersebut 3 (tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (dua) buah kaca pirek yang ada karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis gas, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah bet



Bank BNI An. Desrianum dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Sdri. Lina yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti. Didepan Penyidik Polres Pelalawan terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa diajak Sdri. Lina (melarikan diri) untuk main kerumah temannya di kerinci, sebelum berangkat disimpang harapan raya Sdri. Lina menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening les merah kepada terdakwa, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa dan Sdri. Lina sudah ditunggu oleh teman Sdri. Lina yang bernama Indra didepan Hotel Meranti kemudian terdakwa, Sdri. Lina, Sdr. Indra dan teman Sdr. Indra yang tidak terdakwa kenal membicarakan masalah shabu-shabu dan yang akan membelinya dirumah Sdr. Indra, akhirnya antara terdakwa dan kawan-kawannya tersebut disepakati sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada pembelinya di tes dulu, pada saat digunakan teman Sdr. Indra menyuruh terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa mencobanya sebanyak 2 (dua) kali hisap hal tersebut sesuai dengan :

-----Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 130/02.1700.01/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 April 2013 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,90 gram
2. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,15 gram
3. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,30 gram



4. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,35 gram.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pekanbaru No. 01.05.851.B.04.K.82.2013 yang ditandatangani oleh Desniarti dan Dra. Srimartini,Apt,M.si tanggal 09 April 2013 telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik DESRIANUM yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut (+) positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----Bahwa Ia terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Pos I Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "Tanpa hak atau melawan hukum Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20.30 wib saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Arixon Indra (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di jalan lintas timur tepatnya didepan pos I PT. RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah mendapat informasi tersebut dan ciri-ciri tersangka yang sama dengan target saksi bahwa dua orang target tersebut adalah seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon melakukan pengintaian didepan pos I tersebut dan tidak beberapa lama saksi dan saksi Erixon melakukan pengintai saksi melihat seorang wanita dan



seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon menghampiri terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter dari kaki terdakwa dan setelah itu saksi Sutopo dan saksi Erixon langsung mengamankan terdakwa sedangkan laki-laki yang beradadekat terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sutopo mengatakan kepada terdakwa "apa itu yang kamu jatuhkan" namun terdakwa hanya diam saja setelah itu saksi Sutopo menyuruh terdakwa mengambil bungkus tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya, setelah disuruh kembali oleh saksi Sutopo akhirnya terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil bungkus tersebut berbentuk plastik bening les merah yang isinya narkotika jenis shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi Sutopo dan saksi Erixon " ini bukan punya saya pak, ini milik Sdri. Lina yang menitipkannya kepada saya" setelah itu saksi Erixon menanyakan dimana Sdr. Lina tersebut dijawab terdakwa " itu pak cewek yang sedang nelpon tadi pak yang langsung kabur pada saat bapak menangkap saya" setelah itu saksi Sutopo memanggil warga setempat saksi Anto Simatupang Als Anto dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang warna hitam coklat bermotif bulat-bulat milik terdakwa saat itu saksi Anto Simatupang memegang senter untuk penerangan pengeledahan tas terdakwa tersebut dan ditemukan didalam tas tersebut 3 (tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (dua) buah kaca pirek yang ada karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis gas, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah bet Bank BNI An. Desrianum dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Sdri. Lina yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti. Didepan Penyidik Polres Pelalawan terdakwa mengaku pada

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa diajak Sdri. Lina (melarikan diri) untuk main kerumah temannya di kerinci, sebelum berangkat disimpang harapan raya Sdri. Lina menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening les merah kepada terdakwa, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa dan Sdri. Lina sudah ditunggu oleh teman Sdri. Lina yang bernama Indra didepan Hotel Meranti kemudian terdakwa, Sdri. Lina Sdr. Indra dan teman Sdr. Indra yang tidak terdakwa kenal membicarakan masalah shabu-shabu dan yang akan membelinya dirumah Sdr. Indra, akhirnya antara terdakwa dan kawan-kawannya tersebut disepakati sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada pembelinya di tes dulu, pada saat digunakan teman Sdr. Indra menyuruh terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa mencobanya sebanyak 2 (dua) kali hisap hal tersebut sesuai dengan :

-----Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 130/02.1700.01/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 April 2013 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,90 gram
2. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,15 gram
3. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,30 gram
4. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,35 gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pekanbaru No. 01.05.851.B.04.K.82.2013 yang ditandatangani oleh Desniarti dan Dra. Srimartini,Apt,M.si tanggal 09 April 2013 telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik DESRIANUM yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil



pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut (+) positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No, Lab : 2292/NNF/2013 Barang Bukti Urine An. DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH setelah diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-47/PKLCI/06/2013, tanggal 3 September 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M. SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;



- 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
- 2 (dua) buah kaca pirem yang ada dotnya;
- 1 (satu) buah kaca pirem tanpa karet dot;
- 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
- 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 September 2013 Nomor : 103/Pid.Sus/2013/ PN.Plw, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan :**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
- 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
- 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara ;

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 September 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta-Pid/2013/PN.Plw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 September 2013 Nomor : W4.U11/1719/HN.01.10/IX/2013 ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 27 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : W4-U11/1814/HN.01.10/X/2013.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U11/1870/HN.01.10/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.Plw, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 September 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya berpedoman kepada



keterangan Terdakwa dan hasil tes urine, padahal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan dalam berkas perkara, tidak ada menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap saat atau sedang memakai atau menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi Narkotika di Jalan Lintas Timur didepan Pos I PT.RAPP, targetnya 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan pada saat saksi Sutopo dan saksi Erixon dari pihak kepolisian mengintai dari didepan di Pos I tersebut, mereka melihat seorang wanita dan laki-laki, kemudian saksi-saksi menghampiri Terdakwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membuang bungkus tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti sedangkan laki-laki tersebut melarikan diri. Setelah Terdakwa disuruh mengambil bungkus tersebut lalu atas pertanyaan saksi Erixon Terdakwa menjawab ini bukan punya saya pak, ini milik Lina yang menitipkan kepada saya, itu pak cewek yang sedang nelpon tadi pak yang langsung kabur pada saat bapak menangkap saya. Selanjutnya saksi Sutopo memanggil warga setempat yaitu Anto Simatupang lalu melakukan pengeledahan tas Terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagaimana dalam daftar barang bukti, yang atas pertanyaan, Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut milik Lina yang dititipkan kepada Terdakwa.

Dari uraian diatas jelas Terdakwa memiliki setidak-tidaknya menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, tidak dapat kami lakukan eksekusinya, karena Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan Hakim harus jelas barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berkepentingan contoh Mentri, BNN dan Kepala Kepolisian Negara RI atau dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan belum menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat.
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.Plw, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 September 2013 Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.Plw, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan yang terbukti adalah dakwaan kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" karena meskipun dari hasil tes urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab.2292/NNF/2013, ternyata benar mengandung Met Amphetamin Golongan I, dan pada saat ditangkap dari tas Terdakwa dijumpai barang bukti alat untuk menggunakan shabu-shabu, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap bukan sedang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR



memakai atau menggunakan shabu-shabu tetapi Terdakwa sedang akan menyerahkan shabu-shabu kepada Atan (DPO), begitu Atan (DPO) melihat Polisi langsung melarikan diri;

- Bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah Lina (DPO) bukan Terdakwa, akan tetapi meskipun Terdakwa bukan pemilik shabu-shabu akan tetapi sejak dari Pekanbaru tepatnya disimpang Harapan Raya Terdakwa telah menerima shabu-shabu dari Lina (DPO), dan disimpan didalam tas Terdakwa sampai ke Pangkalan Kerinci dirumah saksi Indra, shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Indra, Lina (DPO) dan Atan (DPO) kemudian sisanya diambil oleh Indra diserahkan kepada Lina (DPO) , setelah Terdakwa dan Lina (DPO) keluar dari rumah Indra, ditelepon oleh Atan (DPO) dan berjanji akan bertemu di Pos I PT.RAPP, dan Lina (DPO) menyerahkan kembali sisa shabu-shabu dalam plastik kepada Terdakwa sambil mengatakan serahkan shabu-shabu ini kepada Atan (DPO), dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Atan (DPO) di Pos I PT.RAPP tiba-tiba datang polisi dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi meskipun Terdakwa bukan pemilik shabu-shabu tersebut akan tetapi sejak dari Pekanbaru sampai dengan saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Atan (DPO), Terdakwalah yang menguasai shabu-shabu tersebut, yang berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengajuan Badan POM RI Pekanbaru No.01.05.851 B.04K.82.2013, bahwa barang bukti (shabu-shabu) tersebut positif mengandung Met Amphetamin terdaftar Golongan I, sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka sudah benar jika perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan salah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat meskipun dibawah pidana minimal dari perbuatan Terdakwa yang terbukti, dan pidana yang akan disebutkan diamar putusan dibawah menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memeberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan Pasal 101 ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.Plw, tanggal 17 September 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 103/PID.SUS/2013/PN.Plw, tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding dan,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 - 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
 - 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
 - 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
 - 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hj. WAGIAH ASTUTI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.** dan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 224/PID.SUS/2013/PTR, putusan mana pada hari : Senin tanggal 2 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.
ASTUTI,SH.

Hj.WAGIAH

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,SH.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 224/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

